



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Idris Marbawi Bin M. Saleh;**
2. Tempat lahir : Seubun Ayon;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/1 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seubun Ayon, Kecamatan Lhok Nga, Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Idris Marbawi Bin M. Saleh ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 September 2022, kemudian penangkapan Terdakwa diperpanjang pada tanggal 05 September 2022 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023

Terdakwa di damping oleh Yeni Farida, S.H. Advokat pada kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang beralamat di Jalan Cot Bak U Nomor 19

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Cag tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Cag tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Idris Marbawi Bin M. Saleh telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Idris Marbawi Bin M. Saleh selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gr/bruto.
 - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1612 berwarna Hitam, emei 865228035788471.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 berwarna Hitam, Nopol BL6595LAN, Nomor rangka : MH1JBP111Ek024067, Nomor mesin : JBP1E1023975.

Dikembalikan kepada saksi Faisal M. Bin Alm, Mahmud Musa.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Cag



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor Reg Perkara :PDM- 22 /Enz/AJ/12/2022, tertanggal 09 Januari 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa MUHAMMAD IDRIS MARBAWI Bin M. SALEH**, pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 16.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di pondok mushalla rumah makan prambos yang beralamat di Desa Babah le Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili ini, ia **terdakwa “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” berupa kristal warna putih (sabu) dari sdr. PUTRA (DPO)**, perbuatan tersebut **terdakwa** lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bermula petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya mendapatkan laporan dari seorang warga Desa Babah le Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya memberitahukan tentang seringnya terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di daerah rumah makan Prambos Desa Babah le, pada Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 09.00 wib, saksi HERI melakukan penyamaran (UNDERCOVER BUY) melalui telepon terhadap seorang yang bernama Sdr. PUTRA (DPO) dengan nomor telepon 085275106131 sekitar pukul 09.50 wib dengan berkata “ADA BARANG AKU PESAN SETENGAH SAK” dan Sdr. PUTRA berkata “SIAPA INI” lalu saksi berkata “RAHMAT ORANG LEUPE” dan Sdr. PUTRA kembali berkata “BARANG ADA SATU DELAPAN” dalam bahasa Indonesia yaitu sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setengah sak Narkotika jenis Sabu, lalu saksi berkata “YA UDAH DIMANA AKU AMBIL” dan Sdr. PUTRA berkata “AMBIL DI PRAMBOS BABAH IE NANTI DITELPON KAWAN AKU, KASIH UANG SAMA DIA” kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi HERI menerima telepon dari terdakwa yang berkata “AKU UDAH JALAN NANTI SAMPAI GRUTE AKU TELEPON”



dan saksi HERI menjawab “IYA JANGAN LUPA TELEPON NANTI” dan selanjutnya saksi HERI dan Kepolisian Polres Aceh Jaya lainnya bergerak ke rumah makan Prambos Desa Babah le yang setibanya bersiaga diseputaran rumah makan tersebut hingga sekitar pukul 17.30 wib saksi HERI kembali menerima telepon dari terdakwa dengan berkata “AKU UDAH NAIK KE GRUTE” lalu saksi HERI jawab “JALAN TERUS AKU NUNGGU DI RUMAH MAKAN KAKI GRUTE” kemudian saksi HERI bergerak sendiri ke pondok mushalla rumah makan tersebut sedangkan Kepolisian lainnya bersiaga diseputaran rumah makan tersebut dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa yang membawa Narkotika jenis Sabu tersebut tiba dan bertemu dengan saksi HERI yang saat dibuka terdapat Narkotika jenis Sabu didalam hingga saksi HERI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu tiba 2 (dua) orang perangkat Desa Babah le yang menyaksikan barang bukti yang ditemukan saat tertangkapnya terdakwa lalu terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Aceh Jaya guna dilakukan Penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram.
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1612 berwarna Hitam, emei 865228035788471.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 berwarna Hitam, Nopol BL6595LAN, Nomor rangka : MH1JBP111Ek024067, Nomor mesin : JBP1E1023975.

- Bahwa terdakwa pernah 3 (tiga) kali mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr, PUTRA dengan cara:

- Pertama terdakwa mengantar Narkotika jenis Sabu kepada Sdr, PUTRA pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat sekitar bulan Maret tahun 2021 yang awalnya menerima permintaan mengantar melalui telpon dari Sdr, PUTRA yang Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa terima dari Sdr, SI CAN (DPO) kemudian terdakwa antar menggunakan sepeda motor ke Desa Suak Beukah Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya dan terdakwa menerima keuntungan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sedikit Narkotika jenis Sabu.



- Kedua terdakwa mengantar Narkotika jenis Sabu kepada Sdr, PUTRA pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat sekitar bulan Mei tahun 2021 yang awalnya menerima permintaan mengantar melalui telpon dari Sdr, PUTRA yang Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa terima dari Sdr, SI CAN kemudian terdakwa antar menggunakan sepeda motor ke Desa Suak Beukah Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya dan terdakwa menerima keuntungan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan menerima durian seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta menerima sedikit Narkotika jenis Sabu.
- Ketiga terdakwa mengantar Narkotika jenis Sabu atas permintaan Sdr, PUTRA kepada orang lain pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 yang awalnya menerima permintaan mengantar melalui telpon dari Sdr, PUTRA sekitar pukul 10.00 wib yang Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa antar menggunakan sepeda motor ke rumah makan kaki gunung grute Desa Babah le Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya dan terdakwa menerima keuntungan mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa ambil dari 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa dapatkan dari petunjuk dan arahan Sdr, FARDI Als, SI L melalui telpon di jembatan belakang PT. SAI Kecamatan Lhoknga Kab. Aceh Besar.
- Bahwa tersangka pernah sekitar 5 (lima) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. FARDI alias Si L pada hari dan tanggal serta bulan tersangka tidak ingat pada tahun 2021 dengan cara membelinya dengan rata-rata pembelian seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2022 ini tersangka ada 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. FARDI alias Si L dengan cara:
 - Pertama tersangka mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. FARDI alias Si L pada hari dan tanggal tersangka tidak ingat sekitar bulan Februari tahun 2022 yang awalnya melakukan pemesanan pembelian Narkotika jenis Sabu melalui telpon kepada Sdr. FARDI alias Si L yang Narkotika jenis Sabu tersebut tersangka jemput menggunakan sepeda motor langsung dari Sdr. FARDI alias Si L dan menyerahkan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dilapangan sepak bola Carlos didepan kantor camat kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
 - Kedua tersangka mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. FARDI alias Si L pada hari dan tanggal tersangka tidak ingat sekitar bulan Februari tahun 2022 yang awalnya melakukan pemesanan pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu melalui telpon kepada Sdr. FARDI alias Si L yang Narkotika jenis Sabu tersebut tersangka jemput menggunakan sepeda motor yang Narkotika jenis Sabu tersebut tersangka ambil dipinggir jalan disamping pos dekat lapangan sepak bola Carlos didepan kantor camat kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar yang uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut saya kirim melalui aplikasi Dana sebelum tersangka menerima Narkotika jenis Sabu tersebut

- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan atau tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, menguasai, memiliki, menyimpan ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu diwilayah hukum Polres Aceh Jaya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk, memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.LAB : 5131/NNF/2022 tanggal 09 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORAH M. HUTAGOI, S.Si, M.FARM., Apt. dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLDA Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,82 (satu koma delapan dua) gram gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/732/VII/Res.4.2/2022/Urkes tanggal 03 September 2022 milik Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. KHALIDAH dan MASYKUR Dokter Mitra bersama Bausidokkes Polres Aceh Jaya, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa mengandung narkotika jenis sabu / metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Cag



KEDUA

Bahwa ia **terdakwa MUHAMMAD IDRIS MARBAWI Bin M. SALEH**, pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 16.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di pondok mushalla rumah makan prambos yang beralamat di Desa Babah le Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili ini **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut **terdakwa** lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya mendapatkan laporan dari seorang warga Desa Babah le Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya memberitahukan tentang seringnya terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di daerah rumah makan Prambos Desa Babah le, pada Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 09.00 wib, saksi HERI melakukan penyamaran (UNDERCOVER BUY) melalui telepon terhadap seorang yang bernama Sdr. PUTRA (DPO) dengan nomor telepon 085275106131 sekitar pukul 09.50 wib dengan berkata “ADA BARANG AKU PESAN SETENGAH SAK” dan Sdr. PUTRA berkata “SIAPA INI” lalu saksi berkata “RAHMAT ORANG LEUPE” dan Sdr. PUTRA kembali berkata “BARANG ADA SATU DELAPAN” dalam bahasa Indonesia yaitu sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setengah sak Narkotika jenis Sabu, lalu saksi berkata “YA UDAH DIMANA AKU AMBIL” dan Sdr. PUTRA berkata “AMBIL DI PRAMBOS BABAH IE NANTI DITELPON KAWAN AKU, KASIH UANG SAMA DIA” kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi HERI menerima telepon dari terdakwa yang berkata “AKU UDAH JALAN NANTI SAMPAI GRUTE AKU TELEPON” dan saksi HERI menjawab “IYA JANGAN LUPA TELEPON NANTI” dan selanjutnya saksi HERI dan Kepolisian Polres Aceh Jaya lainnya bergerak ke rumah makan Prambos Desa Babah le yang setibanya bersiaga diseputaran rumah makan tersebut hingga sekitar pukul 17.30 wib saksi HERI kembali menerima telepon dari terdakwa dengan berkata “AKU UDAH NAIK KE GRUTE” lalu saksi HERI jawab “JALAN TERUS AKU NUNGGU DI RUMAH MAKAN KAKI GRUTE” kemudian saksi HERI bergerak sendiri ke pondok mushalla rumah makan tersebut sedangkan Kepolisian lainnya bersiaga diseputaran rumah makan tersebut dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa yang membawa Narkotika jenis Sabu tersebut tiba dan bertemu dengan saksi HERI yang saat dibuka terdapat Narkotika jenis Sabu didalam hingga saksi HERI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu tiba 2 (dua)

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Cag



orang perangkat Desa Babah le yang menyaksikan barang bukti yang ditemukan saat tertangkapnya terdakwa lalu terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Aceh Jaya guna dilakukan Penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram.
 - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1612 berwarna Hitam, emei 865228035788471.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 berwarna Hitam, Nopol BL6595LAN, Nomor rangka : MH1JBP111Ek024067, Nomor mesin : JBP1E1023975.
- Bahwa terdakwa pernah 3 (tiga) kali mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr, PUTRA dengan cara:
 - Pertama terdakwa mengantar Narkotika jenis Sabu kepada Sdr, PUTRA pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat sekitar bulan Maret tahun 2021 yang awalnya menerima permintaan mengantar melalui telpon dari Sdr, PUTRA yang Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa terima dari Sdr, SI CAN (DPO) kemudian terdakwa antar menggunakan sepeda motor ke Desa Suak Beukah Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya dan terdakwa menerima keuntungan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sedikit Narkotika jenis Sabu.
 - Kedua terdakwa mengantar Narkotika jenis Sabu kepada Sdr, PUTRA pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat sekitar bulan Mei tahun 2021 yang awalnya menerima permintaan mengantar melalui telpon dari Sdr, PUTRA yang Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa terima dari Sdr, SI CAN kemudian terdakwa antar menggunakan sepeda motor ke Desa Suak Beukah Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya dan terdakwa menerima keuntungan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan menerima durian seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta menerima sedikit Narkotika jenis Sabu.
 - Ketiga terdakwa mengantar Narkotika jenis Sabu atas permintaan Sdr, PUTRA kepada orang lain pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 yang awalnya menerima permintaan mengantar melalui telpon dari Sdr, PUTRA sekitar pukul 10.00 wib yang Narkotika jenis Sabu tersebut



terdakwa antar menggunakan sepeda motor ke rumah makan kaki gunung grute Desa Babah le Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya dan terdakwa menerima keuntungan mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa ambil dari 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa dapatkan dari petunjuk dan arahan Sdr, FARDI Als, Si L melalui telpon di jembatan belakang PT. SAI Kecamatan Lhoknga Kab. Aceh Besar.

- Bahwa tersangka pernah sekitar 5 (lima) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. FARDI alias Si L pada hari dan tanggal serta bulan tersangka tidak ingat pada tahun 2021 dengan cara membelinya dengan rata-rata pembelian seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2022 ini tersangka ada 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. FARDI alias Si L dengan cara:

- Pertama tersangka mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. FARDI alias Si L pada hari dan tanggal tersangka tidak ingat sekitar bulan Februari tahun 2022 yang awalnya melakukan pemesanan pembelian Narkotika jenis Sabu melalui telpon kepada Sdr. FARDI alias Si L yang Narkotika jenis Sabu tersebut tersangka jemput menggunakan sepeda motor langsung dari Sdr. FARDI alias Si L dan menyerahkan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dilapangan sepak bola Carlos didepan kantor camat kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
- Kedua tersangka mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. FARDI alias Si L pada hari dan tanggal tersangka tidak ingat sekitar bulan Februari tahun 2022 yang awalnya melakukan pemesanan pembelian Narkotika jenis Sabu melalui telpon kepada Sdr. FARDI alias Si L yang Narkotika jenis Sabu tersebut tersangka jemput menggunakan sepeda motor yang Narkotika jenis Sabu tersebut tersangka ambil dipinggir jalan disamping pos dekat lapangan sepak bola Carlos didepan kantor camat kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar yang uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut saya kirim melalui aplikasi Dana sebelum tersangka menerima Narkotika jenis Sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan atau tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, menguasai, memiliki, menyimpan ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu diwilayah hukum Polres Aceh Jaya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk, memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu.



- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.LAB : 5131/NNF/2022 tanggal 09 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORAH M. HUTAGOI, S.Si, M.FARM., Apt. dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLDA Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,82 (satu koma delapan dua) gram gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/732/III/Res.4.2/2022/Urkes tanggal 03 September 2022 milik Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. KHALIDAH dan MASYKUR Dokter Mitra bersama Bausidokkes Polres Aceh Jaya, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa mengandung narkotika jenis sabu / metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Heri Zammiaqi Safrianda Bin Syarifuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bersama 4 (empat) orang rekan-rekan Saksi lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB dii Desa Babah le Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan petugas Kepolisian lainnya dari Polres Aceh Jaya melakukan penyelidikan peredaran Narkotika di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya, pada saat itu Saksi bersama tim mendapat informasi dari seorang warga Desa Babah le, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya memberitahukan bahwa sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di daerah Rumah Makan Prambos yang berada di Desa Babah le;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya lainnya langsung bergerak ke Desa Babah le dan sesampainya disana langsung melakukan penyelidikan serta mencari informasi dari warga Desa Babah le dan salah seorang warga mengatakan seorang bernama Sdr. Putra (DPO) yang bertempat tinggal di Desa Bak Paoh, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya sering mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama pemuda Desa Babah le, kemudian setelah mendapatkan nomor telponnya Saksi melakukan penyamaran (*Undercover Buy*) melalui telpon kepada Sdr. Putra sekitar pukul 09.50 WIB dengan berkata : “Ada Barang Aku Pesan Setengah Sak” dan Sdr. Putra berkata : “Siapa Ini” lalu Saksi berkata : “Rahmat Orang Leupe” dan Sdr. Putra kembali berkata “Barang Ada Satu Delapan” lalu Saksi berkata “Ya Udah Dimana Aku Ambil” dan Sdr. Putra berkata, “Ambil Di Prambors Babah le Nanti Ditelpon Kawan Aku, Kasih Uang Sama Dia” kemudian Sdr. Putra mematikan telponnya;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Saksi menerima telpon dari Terdakwa yang berkata : “Aku Udah Jalan Nanti Sampai Geurutee Aku Telpon” dan Saksi menjawab: “Iya Jangan Lupa Telpon Nanti” dan selanjutnya Saksi dan petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya lainnya bergerak ke Rumah Makan Prambors Desa Babah le yang setibanya bersiaga disepertaran rumah makan tersebut hingga sekitar pukul 17.30 WIB Saksi kembali menerima telpon dari Terdakwa dengan berkata : “Aku Udah Naik Ke Geurutee” lalu Saksi menjawab : “Jalan Terus Aku Nunggu Di Rumah Makan Kaki Geurutee” kemudian Saksi bergerak sendiri ke pondok mushalla rumah makan tersebut sedangkan petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya lainnya bersiaga disepertaran rumah makan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa yang membawa Narkotika jenis Sabu tersebut tiba dan bertemu dengan Saksi dimana saat

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan gumpalan tisu berwarna putih kepada Saksi yang saat itu Saksi buka terdapat Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dengan cepat dibantu petugas Kepolisian lainnya;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram .
 - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1612 berwarna Hitam, Emei 865228035788471.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 berwarna Hitam Nopol BL 6595 LAN.
- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara mengikuti instruksi Sdr. Fardi Alias Si L (DPO) melalui telpon pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dengan cara mengambilnya sendiri di tembok jembatan belakang PT. SAI Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya melakukan pengembangan mencari keberadaan Sdr. Putra (DPO) akan tetapi sampai dengan saat ini belum ditemukan;
- Bahwa lokasi Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tepatnya di pondok mushalla di samping Rumah Makan Prambors Desa Babah le, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setau Saksi sepeda motor tersebut milik Saksi Faisal M Bin Alm. Mahmud Musa;
- Bahwa Saksi melakukan penyamaran (*Undercover Buy*) dilengkapi surat perintah khusus penyamaran (*Undercover Buy*);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pernah 3 (tiga) kali mengantar Narkotika jenis Sabu atas permintaan Sdr. Putra, yaitu;
 - Pertama pada bulan Maret tahun 2021, Narkotika jenis Sabu diterima Terdakwa dari Sdr. Si Can dan menyerahkannya kepada Sdr. Putra di Desa Suak Beukah, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya dengan menerima keuntungan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sedikit Narkotika jenis Sabu

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Kedua pada bulan Mei tahun 2021, Narkotika jenis Sabu diterimanya Terdakwa dari Sdr. Si Can dan menyerahkannya kepada Sdr. Putra di Desa Suak Beukah, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya dengan menerima keuntungan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menerima durian seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta mendapatkan sedikit Narkotika jenis Sabu;
 - Ketiga pada hari Jumat tanggal 02 September 2022, Narkotika jenis Sabu tersebut diterimanya dari Sdr. Fardi Als. Si L dan menyerahkannya kepada Saksi yang sedang melakukan penyamaran (Undercover Buy) di Rumah Makan Prambors Desa Babah le Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan keuntungan mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut yang dikonsumsi oleh Terdakwa di gubuk kebun milik orang tua Terdakwa di Desa Seubon Ayon Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar sebelum membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke Desa Babah le Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa Terdakwa ada dites urin dan hasilnya urin Terdakwa positif mengandung zat Sabu;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Sabang akibat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu yang di antarkannya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak ada keberatan.

2. Saksi Muhammad Iqbal Prakasa Bin Supardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama 4 (empat) orang rekan-rekan Saksi lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB dii Desa Babah le Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi dan petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya dalam penyelidikan peredaran

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Cag



Narkotika di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya menerima informasi dari seorang warga Desa Babah le Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, bahwa sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di daerah Rumah Makan Prambos yang berada di Desa Babah le;

- Bahwa mendapat informasi tersebut Saksi dan petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya lainnya langsung bergerak ke Desa Babah le dan sesampainya disana langsung melakukan penyelidikan serta mencari informasi dari warga Desa Babah le yang salah seorang warga mengatakan seorang bernama Sdr. Putra (DPO) yang bertempat tinggal di Desa Bak Paoh, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya sering mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama pemuda Desa Babah le, kemudian setelah mendapatkan nomor telponnya Saksi Heri Zammiqi Safrianda Bin Syarifuddin melakukan penyamaran (Undercover Buy) melalui telepon kepada Sdr. Putra sekitar pukul 09.50 WIB dengan berkata : "Ada Barang Aku Pesan Setengah Sak" dan Sdr. Putra berkata : "Siapa Ini" lalu Saksi berkata : "Rahmat Orang Leupe" dan Sdr. Putra kembali berkata "Barang Ada Satu Delapan" lalu Saksi berkata "Ya Udah Dimana Aku Ambil" dan Sdr. Putra berkata, "Ambil Di Prambors Babah le Nanti Ditelpon Kawan Aku, Kasih Uang Sama Dia" kemudian Sdr. Putra mematikan telponnya;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Heri Zammiqi Safrianda Bin Syarifuddin menerima telpon dari Terdakwa yang berkata : "Aku Udah Jalan Nanti Sampai Geurutee Aku Telpon" dan Saksi Heri Zammiqi Safrianda Bin Syarifuddin menjawab: "Iya Jangan Lupa Telpon Nanti" dan selanjutnya Saksi dan petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya lainnya bergerak ke Rumah Makan Prambors Desa Babah le yang setibanya bersiaga disepertaran rumah makan tersebut hingga sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Heri Zammiqi Safrianda Bin Syarifuddin kembali menerima telpon dari Terdakwa dengan berkata : "Aku Udah Naik Ke Geurutee" lalu Saksi Heri Zammiqi Safrianda Bin Syarifuddin menjawab : "Jalan Terus Aku Nunggu Di Rumah Makan Kaki Geurutee" kemudian Saksi Heri Zammiqi Safrianda Bin Syarifuddin bergerak ke pondok mushalla rumah makan tersebut sedangkan Saksi dan petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya lainnya bersiaga disepertaran rumah makan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa yang membawa Narkotika jenis Sabu tersebut tiba dan bertemu dengan Saksi Heri Zammiqi Safrianda Bin Syarifuddin dimana saat Terdakwa menyerahkan gumpalan tisu berwarna putih kepada Saksi yang saat dibuka terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi Heri Zammiqi Safrianda Bin Syarifuddin dan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dengan cepat dibantu petugas Kepolisian lainnya;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram .
 - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1612 berwarna Hitam, Emei 865228035788471.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 berwarna Hitam Nopol BL 6595 LAN.
- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara mengikuti instruksi Sdr. Fardi Alias Si L (DPO) melalui telpon pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dengan cara mengambilnya sendiri di tembok jembatan belakang PT. SAI Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi Heri Zammiqi Safrianda Bin Syarifuddin serta rekan Saksi lainnya melakukan pengembangan mencari keberadaan Sdr. Putra (DPO) akan tetapi sampai dengan saat ini belum ditemukan;
- Bahwa setau Saksi sepeda motor tersebut milik Saksi Faisal M Bin Alm. Mahmud Musa;
- Bahwa lokasi Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tepatnya di pondok mushalla di samping Rumah Makan Prambors Desa Babah le, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi Heri Zammiqi Safrianda Bin Syarifuddin dan Saksi melakukan penyamaran (Undercover Buy) dilengkapi surat perintah khusus penyamaran (Undercover Buy);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pernah 3 (tiga) kali mengantar Narkotika jenis Sabu atas permintaan Sdr. Putra, yaitu:
 - Pertama pada bulan Maret tahun 2021, Narkotika jenis Sabu diterima Terdakwa dari Sdr. Si Can dan menyerahkannya kepada Sdr. Putra di Desa Suak Beukah, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya dengan menerima keuntungan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sedikit Narkotika jenis Sabu

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Cag



- Kedua pada bulan Mei tahun 2021, Narkotika jenis Sabu diterimanya Terdakwa dari Sdr. Si Can dan menyerahkannya kepada Sdr. Putra di Desa Suak Beukah, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya dengan menerima keuntungan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menerima durian seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta mendapatkan sedikit Narkotika jenis Sabu;
 - Ketiga pada hari Jumat tanggal 02 September 2022, Narkotika jenis Sabu tersebut diterimanya dari Sdr. Fardi Als. Si L dan menyerahkannya kepada Saksi yang sedang melakukan penyamaran (Undercover Buy) di Rumah Makan Prambors Desa Babah le Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan keuntungan mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut yang dikonsumsi oleh Terdakwa di gubuk kebun milik orang tua Terdakwa di Desa Seubon Ayon Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar sebelum membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke Desa Babah le Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa Terdakwa ada dites urin dan hasilnya urin Terdakwa positif mengandung zat Sabu;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Sabang akibat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu yang di antaranya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak ada keberatan.

3. Saksi Faisal M Bin Alm Mahmud Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 berwarna Hitam Nopol BL 6595 LAN yang Terdakwa gunakan mengantar Narkotika jenis sabu tersebut adalah Milik Saksi yang di pinjam oleh Terdakwa dari anak Saksi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut biasanya dikendarai oleh anak Saksi maka sebab itu Saksi tidak tahu kapan dan dimana terakhir kali sepeda



motor merk Honda Supra 125 berwarna Hitam Nopol BL 6595 LAN tersebut dipinjam ataupun dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam/mengendarai sepeda motor merk Honda Supra 125 berwarna Hitam Nopol BL 6595 LAN milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi baru tahu kalau sepeda motor Honda Supra 125 berwarna Hitam Nopol BL 6595 LAN milik Saksi tersebut telah dipinjam Terdakwa sehari setelah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Terdakwa di tangkap Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak ada di rumah, ke esok harinya Saksi baru menanyakan kepada anak Saksi yang bernama M. Akram dimana sepeda motor tersebut dan dijawabnya di pinjam temannya;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli secara kredit dari Bank Syariah Indonesia (BSI);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heri Zammiqi Safrianda Bin Syarifuddin dan Saksi Muhammad Iqbal Prakasa Bin Supardi beserta anggota kepolisian lainnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 18.00 wib di Desa Babah le, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawalnya pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima telpon dari Sdr. Putra yang mengatakan "Kamu Dimana" dan terdakwa menjawab "Aku Dikampung" lalu Sdr. Putra menjawab "Aku Ada Ambil Itu Setengah Sak Sama Si L, Mau Kamu Antar, Nanti Kalo Mau Pakek Ya Pakek Terus Nanti Aku Kasi Uang Minyak, Kalo Mau Telpon Si L" dan Terdakwa menjawab "Iya Aku Telpon Si L (Sdr. Fardi).
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa menelpon Si L (Sdr. Fardi) dengan berkata "Ada Bilang Apa Si Putra" lalu dijawab "Bentar Ya" lalu telpon dimatikan oleh Sdr. Fardi alias Si L dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali menelpon Sdr. Fardi alias Si L dengan berkata "Gimana Yang Jelasnya, Apa Dibilang Putra" lalu Sdr. Fardi alias

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Cag



Si L menjawab "Iya Kenapa, Disuruh Ambil Itu Kan Sama Putra, Iya Kapan Mau Diambil" dan Terdakwa menjawab "Abis Shalat Jum'at" dan Sdr. Fardi alias Si L menjawab "Iya Abis Shalat Jum'at Telpon Aja" kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali menelpon Sdr. FARDI alias Si L dengan berkata "Kemana Saya Pergi" dan Sdr. Fardi alias Si L berkata "Pergi Terus Ke Belakang PT.SAI, Nanti Sampai Dijalan Itu Telpon Saja" lalu mematikan telepon dan Terdakwa pergi ke jalan belakang PT. SAI;

- Bahwa sesampainya di jalan belakang PT. SAI Terdakwa kembali menelpon Sdr. FARDI alias Si L dengan berkata "Saya Udah Sampai Dijalan Belakang PT.SAI" lalu dijawab "Pergi Ke Jembatan Lihat Ada Kotak Rokok Dunhill Disamping Tembok Jembatan";
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, sekitar pukul 16.15 WIB Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu menggunakan sepeda motor pergi ke Gunung Geurutee, Desa Babah le, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa di dalam perjalanan di daerah Kecamatan Lhong, Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa mengabari Saksi Heri Zammiqi Safrianda Bin Syarifuddin dengan berkata : "Saya Udah Mau Naik Ke Geurutee Ni" dan dijawab "jalan terus saya nunggu di rumah makan kaki geurutee" yang sesampainya Terdakwa di warung tersebut Terdakwa menelpon kembali orang tersebut dan berkata : "Abang Dimana, Pake Baju Apa" yang dijawabnya "Aku Pake Baju Warna Hijau Duduk Di Mushalla", yang kemudian Terdakwa menghampiri orang tersebut (Saksi Heri Zammiqi Safrianda Bin Syarifuddin) dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepadanya lalu tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap olehnya yang dibantu beberapa petugas kepolisian lainnya;
- Bahwa dari mengantarkan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa sedikit Narkotika jenis Sabu yang boleh digunakan dan akan diberikan imbalan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, terlebih dahulu Terdakwa ambil sedikit kemudian Terdakwa gunakan digubuk kebun milik orang tua Terdakwa, setelah itu baru Terdakwa antarkan ke Saksi Heri Zammiqi Safrianda Bin Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. PUTRA dengan cara :



- Pertama pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Maret tahun 2021, awalnya Terdakwa menerima permintaan mengantar melalui telpon dari Sdr. Putra, Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Si Can kemudian Terdakwa antar menggunakan sepeda motor ke Desa Suak Beukah, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sedikit Narkotika jenis Sabu;
- Kedua pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Mei tahun 2021, awalnya Terdakwa menerima permintaan mengantar melalui telpon dari Sdr. Putra, Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Si Can kemudian Terdakwa antar menggunakan sepeda motor ke Desa Suak Beukah, Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya, kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan menerima durian seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta menerima sedikit Narkotika jenis Sabu;
- Ketiga pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 awalnya Terdakwa menerima permintaan mengantar melalui telpon dari Sdr. Putra sekitar pukul 10.00 Wib, Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa antar menggunakan sepeda motor ke rumah makan kaki gunung grute Desa Babah le, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, kemudian Terdakwa menerima keuntungan mendapatkan sedikit Narkotika jenis Sabu dan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gr/bruto.
 - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1612 berwarna Hitam, emei 865228035788471.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 berwarna Hitam, Nopol BL6595LAN, Nomor rangka : MH1JBP111Ek024067, Nomor mesin : JBP1E1023975.



- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa pinjam dari M. Akram yang merupakan anak dari Saksi Faisal. M Bin Alm, Mahmud Musa dengan alasan mau beli rokok;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara Narkotika jenis Sabu pada tahun 2016 dengan vonis 14 (empat belas) bulan Penjara yang Terdakwa jalani di Lapas Sabang yang kemudian dipindahkan ke Lapas Kaju.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang Terdakwa antarkan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gr/bruto.
2. 1 (satu) lembar tisu berwarna putih.
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1612 berwarna Hitam, emei 865228035788471.
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 berwarna Hitam, Nopol BL6595LAN, Nomor rangka : MH1JBP111Ek024067, Nomor mesin : JBP1E1023975.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.LAB : 5131/NNF/2022 tanggal 09 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORAH M. HUTAGOI, S.Si, M.FARM., Apt. dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLDA Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,82 (satu koma delapan dua) gram gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/732/VII/Res.4.2/2022/Urkes tanggal 03 September 2022 milik Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. Khalidah dan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Cag



Masykur Dokter Mitra bersama Baurisidokkes Polres Aceh Jaya, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa mengandung narkoba jenis sabu/metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.01/BB.60052/IX/2022 tertanggal 03 September 2022 di Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditanda tangani oleh T. M. Yasir NIK: P91409 dengan kesimpulan: 1 (satu) plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 1,82 (satu koma delapan dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heri Zammiyaq Safrianda Bin Syarifuddin dan Saksi Muhammad Iqbal Prakasa Bin Supardi beserta anggota kepolisian lainnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Babah le, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawalnya pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima telpon dari Sdr. Putra dan dalam percakapan telepon tersebut Sdr. Putra menawarkan Terdakwa untuk mengantar paket Narkoba jenis sabu dari Sdr. Fardi (si L) kepada pembeli Saksi Heri Zammiyaq Safrianda Bin Syarifuddin bersama dengan Tim yang sedang melakukan pembelian terselubung dengan imbalan yang di janjikan Sdr. Putra kepada Terdakwa mendapatkan sedikit Narkoba jenis sabu dan uang minyak/bensin sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat tawaran dari Sdr. Putra sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa menelpon Si L (Sdr. Fardi) dengan berkata "ada bilang apa si Putra" lalu dijawab "bentar ya" lalu telpon dimatikan oleh Sdr. Fardi alias Si L dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali menelpon Sdr. Fardi alias Si L dengan berkata "gimana yang jelasnya, apa dibidang Putra" lalu Sdr. Fardi alias Si L menjawab "iya Kenapa, disuruh ambil itu kan sama putra, iya kapan mau diambil" dan Terdakwa menjawab "abis Shalat Jum'at" dan Sdr. Fardi alias Si L menjawab "iya abis Shalat Jum'at telpon aja";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali menelpon Sdr. Fardi alias Si L dengan berkata "kemana saya pergi" dan Sdr. Fardi alias Si L berkata "Pergi terus ke belakang PT.SAI, nanti sampai dijalan itu telpon saja" lalu mematikan telepon dan Terdakwa pergi ke jalan belakang PT. SAI;
- Bahwa sesampainya di jalan belakang PT. SAI Terdakwa kembali menelpon Sdr. Fardi alias Si L dengan berkata "saya udah sampai dijalan belakang PT.SAI" lalu dijawab "pergi ke jembatan lihat ada kotak rokok dunhill disamping tembok Jembatan";
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, sekitar pukul 16.15 Wib Terdakwa pergi membawa Narkotika jenis Sabu untuk diantarkan kepada pembeli di Desa Babah le, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra 125 berwarna Hitam Nopol BL 6595 LAN milik Saksi Faisal M Bin Alm Mahmud Musa yang Terdakwa pinjam dari M. Akram dengan alasan mau membeli rokok;
- Bahwa di dalam perjalanan di daerah Kecamatan Lhong, Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa mengabari orang yang membeli Narkotika jenis Sabu tersebut yakni Saksi Heri Zammiqi Safrianda Bin Syarifuddin melalui telepon dengan berkata : "saya udah mau naik ke geurutee ni" dan dijawab oleh Saksi Heri Zammiqi Safrianda Bin Syarifuddin "jalan terus saya nunggu di rumah makan kaki geurutee";
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah makan prambors, kemudian Terdakwa menelpon kembali Saksi Heri Zammiqi Safrianda Bin Syarifuddin dan berkata : "abang dimana, pake baju apa" dan dijawab oleh Saksi Heri Zammiqi Safrianda Bin Syarifuddin "aku pake baju warna hijau duduk di Mushalla", kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Heri Zammiqi Safrianda Bin Syarifuddin dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Heri Zammiqi Safrianda Bin Syarifuddin hingga akhirnya Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Putra dengan cara :
 - Pertama pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Maret tahun 2021, awalnya Terdakwa menerima permintaan mengantar melalui telpon dari Sdr. Putra, Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa terima dari Sdr. SI Can kemudian Terdakwa antar menggunakan sepeda motor ke Desa Suak Beukah, Kecamatan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sedikit Narkotika jenis Sabu;

- Kedua pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Mei tahun 2021, awalnya Terdakwa menerima permintaan mengantar melalui telpon dari Sdr. Putra, Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Si Can kemudian Terdakwa antar menggunakan sepeda motor ke Desa Suak Beukah, Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya, kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan menerima durian seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta menerima sedikit Narkotika jenis Sabu;
- Ketiga pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 awalnya Terdakwa menerima permintaan mengantar melalui telpon dari Sdr. Putra sekitar pukul 10.00 Wib, Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa antar menggunakan sepeda motor ke rumah makan kaki gunung grute Desa Babah le, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, kemudian Terdakwa menerima keuntungan mendapatkan sedikit Narkotika jenis Sabu dan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gr/bruto, sebagaimana berita acara penimbangan barang bukti No.01/BB. 60052/IX/2022 tertanggal 03 September 2022.
 - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1612 berwarna Hitam, emei 865228035788471.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 berwarna Hitam, Nopol BL6595LAN, Nomor rangka : MH1JBP111Ek024067, Nomor mesin : JBP1E1023975.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.LAB : 5131/NNF/2022 tanggal 09 September 2022, barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,82 (satu koma delapan dua) gram adalah benar mengandung zat Metamfetamina;



- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara Narkotika jenis Sabu pada tahun 2016 dengan vonis 14 (empat belas) bulan Penjara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang Terdakwa antarkan kepada pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam sebuah proses peradilan Pidana. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah orang perorangan dan badan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan seseorang yang merupakan subyek hukum yang didudukkan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri bernama **Muhammad Idris Marbawi Bin M. Saleh** dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan kepadanya Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas,



sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini, dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di Masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai pengobatan dan dokter";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heri Zammiqi Safrianda Bin Syarifuddin dan Saksi Muhammad Iqbal Prakasa Bin Supardi beserta anggota kepolisian lainnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Babah le, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya tepatnya di mushola rumah makan prambors dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Heri Zammiqi Safrianda Bin Syarifuddin yang sedang melakukan penyamaran (*undercover buy*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian fakta hukum diatas tidak memiliki izin apapun dari pejabat yang berwenang serta perbuatan tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur diatas terdapat kata sambung "atau" diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, jika salah satu elemen perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah sabu sabu (*Metamfetamina*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima telpon dari Sdr. Putra dan dalam percakapan telepon tersebut Sdr. Putra menawarkan Terdakwa untuk mengantar paket Narkotika jenis sabu dari Sdr. Fardi (si L) kepada pembeli Saksi Heri Zamiaqi Safrianda Bin Syarifuddin bersama dengan Tim yang sedang melakukan pembelian terselubung dengan imbalan yang di janjikan Sdr. Putra kepada Terdakwa mendapatkan sedikit Narkotika jenis sabu dan uang minyak/bensin sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapat tawaran dari Sdr. Putra tersebut sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa menelpon Si L (Sdr. Fardi) dengan berkata "ada bilang apa si Putra" lalu dijawab "bentar ya" lalu telpon dimatikan oleh Sdr. Fardi alias Si L dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali menelpon Sdr. Fardi alias Si L dengan berkata "gimana yang jelasnya, apa dibilang Putra" lalu Sdr. Fardi alias Si L menjawab "Iya Kenapa, disuruh ambil itu kan sama putra, iya kapan mau diambil" dan Terdakwa menjawab "abis Shalat Jum'at" dan Sdr. Fardi alias Si L menjawab "iya abis Shalat Jum'at telpon aja";

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali menelpon Sdr. Fardi alias Si L dengan berkata "kemana saya pergi" dan Sdr. Fardi alias Si L berkata "Pergi terus ke belakang PT.SAI, nanti sampai dijalan itu telpon saja" lalu mematikan telepon dan Terdakwa pergi ke jalan belakang PT. SAI dan sesampainya di jalan belakang PT. SAI Terdakwa kembali menelpon Sdr. Fardi alias Si L dengan berkata "saya udah sampai dijalan belakang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.SAI" lalu dijawab "pergi ke jembatan lihat ada kotak rokok dunhill disamping tembok Jembatan";

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, sekitar pukul 16.15 Wib Terdakwa pergi membawa Narkotika jenis Sabu untuk diantarkan kepada pembeli di Desa Babah le, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra 125 berwarna Hitam Nopol BL 6595 LAN milik Saksi Faisal M Bin Alm Mahmud Musa yang Terdakwa pinjam dari M. Akram dengan alasan mau membeli rokok;

Menimbang, bahwa di dalam perjalanan di daerah Kecamatan Lhong, Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa memberi kabar orang yang membeli Narkotika jenis Sabu tersebut (Saksi Heri Zammiyaq Safrianda Bin Syarifuddin) melalui telepon dengan berkata : "saya udah mau naik ke geurutee ni" dan dijawab oleh Saksi Heri Zammiyaq Safrianda Bin Syarifuddin "jalan terus saya nunggu di rumah makan kaki geurutee" dan sesampainya Terdakwa di rumah makan prambors, kemudian Terdakwa menelpon kembali Saksi Heri Zammiyaq Safrianda Bin Syarifuddin dan berkata : "abang dimana, pake baju apa" dan dijawab oleh Saksi Heri Zammiyaq Safrianda Bin Syarifuddin "aku pake baju warna hijau duduk di Mushalla", kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Heri Zammiyaq Safrianda Bin Syarifuddin dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Heri Zammiyaq Safrianda Bin Syarifuddin hingga akhirnya Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Putra dengan cara :

- Pertama pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Maret tahun 2021, awalnya Terdakwa menerima permintaan mengantar melalui telpon dari Sdr. Putra, Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa terima dari Sdr. SI Can kemudian Terdakwa antar menggunakan sepeda motor ke Desa Suak Beukah, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sedikit Narkotika jenis Sabu;
- Kedua pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Mei tahun 2021, awalnya Terdakwa menerima permintaan mengantar melalui telpon dari Sdr. Putra, Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa terima dari Sdr. SI Can kemudian Terdakwa antar menggunakan sepeda motor ke Desa Suak Beukah, Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya, kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima durian seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta menerima sedikit Narkotika jenis Sabu;

- Ketiga pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 awalnya Terdakwa menerima permintaan mengantar melalui telpon dari Sdr. Putra sekitar pukul 10.00 Wib, Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa antar menggunakan sepeda motor ke rumah makan kaki gunung grute Desa Babah le, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, kemudian Terdakwa menerima keuntungan mendapatkan sedikit Narkotika jenis Sabu dan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gr/bruto, sebagaimana berita acara penimbangan barang bukti No.01/BB.60052/IX/2022 tertanggal 03 September 2022, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1612 berwarna Hitam, emei 865228035788471, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 berwarna Hitam, Nopol BL6595LAN, Nomor rangka : MH1JBP111Ek024067, Nomor mesin : JBP1E1023975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.LAB : 5131/NNF/2022 tanggal 09 September 2022, barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,82 (satu koma delapan dua) gram adalah benar mengandung zat *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "*menyerahkan Narkotika Golongan I*".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka terhadap tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I**" dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih kepada sebagai sarana pembinaan dengan harapan agar Terdakwa yang nantinya menjadi Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan nantinya dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana. Dengan kata lain, suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri Terdakwa itu sendiri dan bukan sebaliknya yaitu membawa dampak yang buruk bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional dengan tetap memperhatikan keadaan-keadaan yang ada dalam diri Terdakwa pada saat sebelum, saat dan sesudah melakukan tindak pidana sehingga pemidaan bersifat edukatif dan korektif dengan tetap mengedepankan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi Terdakwa di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana serupa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana dan jenis pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sudahlah dipandang adil dan tepat serta memberikan manfaat bagi semua pihak, dalam artian penjatuhan pidana diberikan kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya agar nantinya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**" dalam rangka menegakkan hukum untuk memberikan rasa keadilan yang tidak hanya berkaitan dengan masyarakat dan para pencari keadilan. Namun juga ada tanggung jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem pidana komulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan akan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gr/bruto;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1612 berwarna Hitam, emei 865228035788471;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 berwarna Hitam, Nopol BL6595LAN, Nomor rangka : MH1JBP111Ek024067, Nomor mesin : JBP1E1023975;

Selanjutnya akan majelis hakim pertimbangan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan pula tuntutan penuntut umum dan permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini, telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi Terdakwa dan Masyarakat pada umumnya secara berimbang dengan



mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya generasi Bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Idris Marbawi Bin M. Saleh** sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gr/bruto;
 - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;

dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1612 berwarna Hitam, emei 865228035788471;

dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 berwarna Hitam, Nopol BL6595LAN, Nomor rangka : MH1JBP111Ek024067, Nomor mesin : JBP1E1023975;

dikembalikan kepada Saksi Faisal M. Bin Alm, Mahmud Musa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh kami, Hasnul Fuad., S.H, sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian., S.H., Yudhistira Gilang Perdana., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyiddin Daud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Muhammad Fariza., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Andrian., S.H.

Hasnul Fuad., S.H.

Yudhistira Gilang Perdana., S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyiddin Daud

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Cag